



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA (BKPSDM)

Alamat : G.Obos XI (Komp. Perkantoran Lingkar Dalam) Telp. (0536) 3239164-3242390 Fax. 3242390
PALANGKA RAYA

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 870/ 133 / BKPSDM.Set1/VII/2020

TENTANG

BUDAYA KERJA DI LINGKUNGAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KOTA PALANGKA RAYA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya percepatan pembangunan Zona Integritas di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Palangka Raya, diperlukan dukungan dari segenap jajaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Palangka Raya untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan Manajemen perubahan bertujuan untuk mengubah secara sistematis dan konsisten mekanisme kerja, pola pikir (*mindset*), serta budaya kerja (*culture set*) individu pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Palangka Raya, menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan zona integritas;
- c. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Palangka Raya tentang Penetapan Budaya Kerja pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5087);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2046) sebagaimana telah diubah Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 567);
 9. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2016 Nomor 11), Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 4);
 10. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018 Nomor 8);
 11. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 24 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018 Nomor 25);
 12. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 58 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Palangka Raya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA PALANGKA RAYA TENTANG PENETAPAN BUDAYA KERJA DI BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA PALANGKA RAYA.

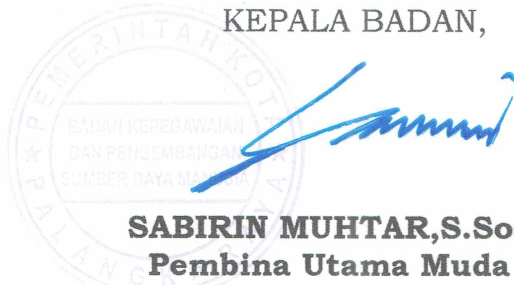
KESATU : Menetapkan Budaya Kerja di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Palangka Raya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I (Satu) Keputusan ini.

KEDUA : Penetapan Budaya Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari :
a. Nilai-Nilai Kerja;
b. Etika Kerja Pelayanan;
c. Penerapan Zona Integritas.

KETIGA : Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Palangka Raya ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal Juli 2020

KEPALA BADAN,



SABIRIN MUHTAR, S.Sos, M.Si.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19690308 199003 1 007

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 870/ 193 /BKPSDM.Set1/VIII/2020
TENTANG
PENETAPAN BUDAYA KERJA DI BADAN
KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA KOTA PALANGKA RAYA

PENETAPAN BUDAYA KERJA
DI BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KOTA PALANGKA RAYA

A. Nilai-Nilai Kerja

Upaya pelayanan kepada publik berbasis teknologi informasi dan transparansi harus didukung oleh pelayanan yang ikhlas dari seluruh pegawainya dengan nilai-nilai kerja pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Palangka Raya yang terdiri dari :

1) Integritas

Integritas dimaknai sebuah konsep yang menunjukkan konsistensi antara tindakan dengan nilai dan prinsip. Dalam etika, integritas diartikan sebagai kejujuran dan kebenaran dari tindakan seseorang. Jadi siapapun kita, siapapun dia harus selalu tertanam pada dirinya nilai untuk tetap senantiasa menjaga integritas sebagai bagian dari revolusi mental.

2) Profesionalitas

Mencerminkan kompetensi dan keahlian dimana pegawai yang professional harus dapat mengemban amanah dengan baik guna memperoleh proses dan hasil yang optimal. Profesionalitas berarti menguasai bidang tugas dan tanggung jawab dimana kita dituntut menguasai bidang kerja/ uraian tugas serta kita harus selalu menumbuhkan jiwa profesionalitas dalam setiap diri sebagai nilai-nilai kerja.

3) Inovasi

Menemukan hal-hal baru yang bermanfaat bagi masyarakat dapat diartikan bahwa aparatur birokrasi bukanlah mesin oleh karenanya kita dituntut untuk berinovasi menciptakan sesuatu yang baru yang bermanfaat sehingga tidak membuat kita menjalankan rutinitas yang terbelenggu oleh kebiasaan dan tidak terjebak pada rutinitas dari hari ke hari melakukan hal yang sama tanpa adanya perubahan. Inovasi melahirkan kreasi dengan sesuatu yang baru yang memberikan manfaat ke arah yang lebih baik lagi.

4) Tanggung jawab

Tanggung jawab kesadaran setiap pegawai untuk memenuhi hal-hal yang berhubungan dengan kewajiban yang harus dijalankan, dimana wujud dari tanggung jawab juga dapat berupa pengabdian dan pengorbanan. Tanggung jawab kita kedepan bagaimana bisa membangun Kota Palangka Raya lebih baik khususnya BKPSDM Kota Palangka Raya dimana kita perlu menyadari adanya tanggung jawab kita terhadap masyarakat, pimpinan maupun diri kita sendiri dan yakinlah semua agama meyakini adanya tanggungjawab kepada Sang Pencipta.

5) Keteladanan

Adanya keteladanan mengajak kita menyadari bahwa sebagai Aparatur Sipil Negara harus memberikan contoh yang baik bagi lingkungan Instansi maupun masyarakat.

B. Etika Kerja Pelayanan

1) Saat berhadapan dengan tamu.

Saat berhadapan tamu baik dari pegawai dari unit kerja, perangkat daerah lain, pihak swasta, maupun masyarakat, pegawai wajib menggunakan senyum, sapa dan salam dengan tata bahasa yang sopan, seperti :

- **Inovasi pada pelayanan publik tidak selalu harus dimulai dari hal-hal yang besar atau sedang menjadi trend topik, tetapi dapat dimulai dari hal yang kecil, yakni senyuman.** *“Senyuman dari hati itulah yang dapat menimbulkan pelayanan yang baik”* (dikutip dari pernyataan Bima Hari Wibisana saat Rakor di Kanreg BKN Medan pada 18 November 2014).
- **“Selamat (pagi/siang/sore/malam), ada yang bisa saya bantu?”.**
- **“Ada yang bisa saya bantu?”.**

Kepada pegawai Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Palangka Raya yang bertugas sebagai resepsionis/ frontliner wajib berdiri saat melakukan pelayanan.

2) Saat menemui atasan.

Saat menemui dengan atasan baik dari pegawai di BKPSDM Kota Palangka Raya atau dari perangkat daerah lain pegawai wajib menggunakan tata bahasa yang sopan, seperti :

- **“Selamat (pagi/siang/malam) (Pak/Bu), mohon izin”.**
- **“Mohon izin (Pak/Bu)”.**
- **“Izin (Pak/Bu)”.**

3) Saat menemui rekan sejawat.

Saat menemui rekan sejawat baik dari pegawai di unit kerja BKPSDM Kota Palangka Raya atau dari perangkat daerah lain pegawai wajib menggunakan tata bahasa yang sopan, seperti :

- **“Selamat (pagi/siang/malam) (Pak/Bu/Mba/Mas), saya ada perlu”.**
- **“Permisi (Pak/Bu/Mba/Mas)”.**

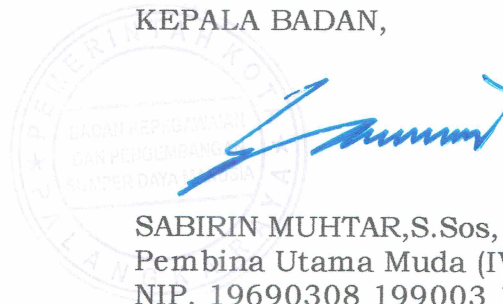
C. PENERAPAN ZONA INTEGRITAS.

Penerapan Zona Integritas berfokus pada integritas pegawai melawan korupsi, kolusi dan nepotisme. Penerapan zona berlaku di semua lini dan bagian pada Sekretariat Daerah, baik tingkat pimpinan maupun pelaksana. Bentuk Penerapan Zona integritas adalah sebagai berikut :

- 1) Membuat spanduk/ leaflet/ banner tidak menerima gratifikasi dalam bentuk apapun di ruang pelayanan;
- 2) Menerapkan perbaikan mutu pelayanan publik dengan inovasi, tidak ada inovasi tanpa aplikasi teknologi informasi dalam birokrasi;
- 3) Membuat spanduk kreativitas mengenai disiplin pegawai di pintu masuk kantor;
- 4) Menolak memroses dan mengembalikan dokumen/berkas yang melampirkan barang gratifikasi;
- 5) Melayani konsultasi tamu di ruangan terbuka dan terlihat orang banyak;

- 6) Melaporkan kepada atasan atau pejabat yang berwenang jika melihat kegiatan yang berpotensi terkait dengan tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Palangka Raya Kota Palangka Raya.

KEPALA BADAN,

The image shows a circular official stamp of the Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Palangka Raya. Overlaid on the stamp is a blue ink signature that appears to read 'Sabirin Muhtar'.

SABIRIN MUHTAR, S.Sos, M.Si.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19690308 199003 1 007